



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/5327/87/IMSFI/XII/DPMPSTSP/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1542/PAUD-DIKMAS Tanggal 10 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TKQ KHAIRUL UMMAH);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220007572182**
b. Nama Badan Hukum : **YAYASAN KHAIRUL UMMAH AL AZZAM**
c. Nama Pendidikan : **TKQ KHAIRUL UMMAH**
d. Lokasi Pendidikan : **Bubulak Rt. 006/008 , Desa/Kel. Tanjungpura, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 22 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NRP. 19720612 199603 1 004



YAYASAN KHAIRUL UMMAH AL AZZAM
TAMAN KANAK KANAK AL QURAN (TKQ)
KHAIRUL UMMAH



NOMOR AHU-0022785.AH.01.04. Tahun.2016
Alamat : Bubulak RT.06/RW.08, Kel. Tanjungpura
Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
Email : Khairulummahkrw@gmail.com - Kode Pos : 41316

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN KHAIRUL UMMAH AL AZZAM

Nomor : 001/P.I/YKUA/V/2016

TENTANG

PENDIRIAN TKQ KHAIRUL UMMAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kel. Tanjungpura Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : TKQ KHAIRUL UMMAH

**Bubulak RT.006/RW.008, Kel. Tanjungpura, Kec. Karawang Barat,
Kab. Karawang - 41316**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TKQ KHAIRUL UMMAH, dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKQ KHAIRUL UMMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TKQ KHAIRUL UMMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada Tanggal : 05 Mei 2016

 Ketua Yayasan

JUJU JULIA HAPITRI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang;
2. Camat Karawang Barat;
3. Kepala UPT PAUD SD Kec. Karawang Barat;
4. Arsip.



YAYASAN KHAIRUL UMMAH AL AZZAM
TAMAN KANAK KANAK AL QURAN (TKQ)
KHAIRUL UMMAH



NOMOR AHU-0022785.AH.01.04. Tahun.2016
Alamat : Bubulak RT.06/RW.08, Kel. Tanjungpura
Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
Email : Khairulummahkrw@gmail.com - Kode Pos : 41316

Lampiran : Surat Keputusan Ketua YAYASAN KHAIRUL UMMAH AL AZZAM

Nomor : 001 / P.I / YKUA / VIII / 16

Tanggal : 05 Januari 2016

Tentang : Pembentukan TKQ KHAIRUL UMMAH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT PAUD SD Kecamatan Karawang Barat
2. Ketua YAYASAN KHAIRUL UMMAH AL AZZAM

PEMBINA

Penilik PAUD Kecamatan Karawang Barat

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : TITI SRIMAWATI

Sekretaris/ Operator : ROSITA DEWI

Bendahara : JUJU JULIA HAPITRI

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. ROSITA DEWI
2. TITI SRIMAWATI

Ketua YAYASAN
KHAIRUL UMMAH ALAZZAM



JUJU JULIA HAPITRI